

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu wilayah tropika di bagian benua Asia yang memiliki berbagai keanekaragaman hayati, baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, maupun kehutanan. Terletak diantara apitan dua samudera dan dua benua, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, kemudian Benua Asia dan Benua Australia. Letak astronomis Indonesia berada diantara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Karena posisi Indonesia yang bertepatan di garis lintang khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua pergantian musim dalam setahunnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan, serta memiliki sekitar 40,5 juta hektar lahan basah sehingga tergolong sebagai negara dengan lahan basah terluas di Asia setelah China.¹

Lahan basah merupakan sumber kehidupan yang sangat vital bagi seluruh makhluk hidup. Menyadari begitu besar manfaat dan fungsi lahan basah, beberapa perwakilan negara-negara di dunia telah menandatangani suatu kesepakatan untuk melestarikan lahan basah yang ada di bumi ini. Lahan basah merupakan sumber kehidupan yang memiliki banyak manfaat baik sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, maupun sebagai fungsi

¹ Merawati Sunantri, “Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2020”, News Real, (<https://newsreal.id/2020/02/14/peringatan-hari-lahan-basah-sedunia-2020/>, diakses pada 25 Agustus 2022).

ekologis seperti mengendalikan banjir, mencegah erosi, serta sebagai pengendali iklim.

Konvensi Ramsar 1971 (*The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*) adalah sebuah konvensi internasional yang ditandatangani di kota Ramsar, Iran disebutkan bahwa lahan basah (*wetland*) adalah daerah payau, paya, tanah gambut, atau perairan, baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap ataupun sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin, ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Konvensi Ramsar:

*“For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres.”*²

Setiap anggota Konvensi Ramsar berhak mendaftarkan lokasi-lokasi lahan basahnya yang diakui memiliki kepentingan internasional. Untuk itu, semua negara peserta harus menunjuk lahan-lahan basah tertentu dalam wilayahnya untuk dimasukkan dalam daftar *Wetlands of International Importance* atau yang lebih dikenal dengan istilah Situs Ramsar dengan memperhatikan signifikansinya dalam ekologi, botani, zoologi, limnologi, dan hidrologi. Termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Konvensi Ramsar:

“Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in terms of ecology, botany, zoology,

² Pasal 1 ayat 1 Konvensi Ramsar 1971.

limnology, or hydrology. In the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be included."³

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.⁴ Berdasarkan ketentuan konvensi, setiap negara pada waktu meratifikasi atau menyatakan aksesinya paling tidak harus mendaftarkan satu lahan basah kemudian penambahan pendaftaran lahan basah atau perluasannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan kepentingan negara anggota.⁵

Sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian Indonesia terhadap perlindungan lahan basah, maka diratifikasilah Konvensi Ramsar 1971. Indonesia meratifikasi Konvensi Ramsar pada tanggal 19 Oktober 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* dan menetapkan Taman Nasional Berbak di Jambi sebagai Situs Ramsar pertama di Indonesia. Dan mulai berlaku (*entry into force*) di Indonesia sejak 8 Agustus tahun 1992. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin turut andil dalam melestarikan ekosistem lahan basah yang ada di wilayah teritorinya, sebagai bagian penting ekosistem

³ Pasal 2 ayat 2 Konvensi Ramsar 1971.

⁴ J. G. Starke, *The Work of the International Law Commission*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja (dalam *Pengantar Hukum Internasional*), (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 3.

⁵ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 147.

dunia.

Hingga tahun 2022, terdapat tujuh situs Ramsar yang ada di Indonesia yaitu, Taman Nasional Berbak (Jambi), Taman Nasional Sembilang (Sumatera Selatan), Taman Suaka Margasatwa Pulau Rambut (DKI Jakarta), Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi Tenggara), Taman Nasional Wasur (Papua), dan yang terbaru adalah Taman Nasional Tanjung Puting (Kalimantan Tengah) yang ditetapkan pada bulan Januari 2014. Adapun total luas wilayah yang menjadi situs Ramsar di Indonesia yaitu 1.372.976 hektar.

Menurut Konvensi Ramsar, suatu lahan basah harus dinilai penting secara internasional, dan karena itu kelestariannya dengan cara konservasi dan penggunaan yang arif.⁶ Konvensi ini menekankan pengelolaan lahan basah yang secara ekologis melintasi lebih dari satu negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap satwa migran seperti burung air yang memiliki lintasan terbang antar negara.⁷ Isi dari Konvensi Ramsar berupa perjanjian multilateral untuk perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional.⁸ Di sinilah pentingnya konservasi, karena dengan konservasi manusia dituntut untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam (SDA) yang jumlahnya terbatas.

⁶ Soedodo Hardjoamidjojo dan Budi I. Sertiawan, 2021, "*Pengembangan dan Pengelolaan Air di Lahan Basah (Development and Mangement of Water in Wetland)*", Buletin Keteknikan Pertanian (15) 1, h. 42.

⁷ Toto Subandriyo, "*Konvensi Ramsar dan Perlindungan Lahan Basah*", Investor Daily, (<https://investor.id/archive/konvensi-ramsar-dan-perlindungan-lahan-basah/>), diakses pada 25 Agustus 2022).

⁸ *Ibid.*

Konvensi ini merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur habitat tertentu. Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi dan melestarikan lahan basah yang penting bagi dunia internasional khususnya sebagai habitat burung air. Konvensi yang pada awalnya lebih berfokus pada masalah burung air dan burung migran, selanjutnya berkembang kepada kesadaran keutuhan lingkungan dan konservasi, termasuk keanekaragaman hayatinya, bahkan kesadaran tersebut saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.

Dari fungsi dan peran yang berarti dari lahan basah tersebut maka perlu adanya pengaturan secara global. Keberadaan pengaturan internasional yang berkaitan dengan lahan basah dimaksudkan agar perlindungan terhadap kawasan ini dapat terjamin secara hukum. Artinya, penghilangan kawasan lahan basah yang telah dilindungi tidak dilakukan begitu saja tanpa ada pihak yang bertanggungjawab mengingat telah banyak kawasan lahan basah di dunia ini telah berkurang.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak tahun 1991. Hal ini menjadi landasan kebijakan sekaligus wujud komitmen Indonesia dalam mendukung konservasi ekosistem lahan basah global. Indonesia pun menjadi terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu suatu prinsip fundamental bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik (*good faith*). Dalam perkembangannya, telah ditetapkan 7 Situs Ramsar di Indonesia.

Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 Konvensi Ramsar menyebutkan bahwa

setiap negara anggota diwajibkan untuk mengembangkan konservasi lahan basah serta memperhatikan keberadaan burung unggas dengan mendirikan cagar alam di lahan basah, dengan tidak memperhatikan apakah lahan tersebut termasuk dalam daftar atau tidak. Juga diwajibkan pula untuk menyediakan penjagaan yang memadai:⁹

“Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide adequately for their wardening.”¹⁰

Lahan basah sangat rentan terhadap eksploitasi berlebih akibat adanya ikan, bahan bakar, dan air yang berlimpah. Ketika lahan basah dianggap sebagai lahan yang tidak produktif atau marginal, maka lahan basah kemudian akan dijadikan sebagai sasaran untuk drainasi dan konversi. Di sisi yang lain, lahan basah juga menjadi korban terdapat akibat adanya tekanan pembangunan. Laju kehilangan dan kerusakan lahan basah semakin bertambah di seluruh bagian bumi. Tekanan terhadap lahan basah nampaknya akan semakin terus meningkat dalam beberapa dekade kedepan akibat adanya peningkatan kebutuhan global terhadap lahan dan air, serta akibat adanya perubahan iklim.

Melihat betapa pentingnya lahan basah dalam menunjang kehidupan manusia, maka upaya untuk menjaga kelestariaannya pun harus menjadi fokus utama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, konversi lahan basah yang telah terjadi di berbagai belahan dunia telah menjadi faktor utama terjadi

⁹ Andreas Pramudianto, “*Terbitan Saya Pertama Kalinya di Jurnal*”, Andreas Pramudianto’s Blog, (<https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/02/>), diakses pada 19 Agustus 2022).

¹⁰ Pasal 4 ayat 1 Konvensi Ramsar 1971.

kerusakan terhadap jutaan lahan basah di dunia. Menjaga lahan basah agar terus lestari, dapat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Pelaksanaan pelestarian juga harus dibenahi terus menerus agar tidak terjadi pengurangan atau perusakan lahan basah lebih jauh lagi.

Konvensi Ramsar hanya bisa tercapai tujuannya dengan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah di tingkat nasional.¹¹ Indonesia sebagai wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta memiliki kawasan lahan basah yang sangat luas, maka kawasan ini harus dilindungi dari proses kehilangan serta penurunan kawasan tersebut. Efektivitas pelaksanaan konservasi hanya dapat dicapai apabila disertai dengan kelengkapan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, hukum merupakan sebuah keniscayaan untuk membuat lahan basah beserta ekosistemnya bermanfaat secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan

¹¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku IV: Global*, (Bandung: Binacipta, 1982), h. 73.

penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum dari ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum internasional, khususnya ilmu hukum lingkungan internasional dan hukum lingkungan nasional terhadap tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan di dunia konservasi, khususnya terhadap perlindungan dan pelestarian pada daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia, serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

1). Konvensi Ramsar

Awal mula dibentuknya Konvensi Ramsar ini hanya terfokus kepada masalah burung air dan juga burung migran. Seiring berjalannya waktu, akhirnya diputuskan bahwa konservasi lahan basah dirasa sangatlah penting. Seperti yang diketahui jika habitat utama dari burung air dan juga burung migran yaitu pantai, hutan mangrove, rawa, dan muara sungai. Hal ini juga menjadi dasar kesadaran untuk menjaga keanekaragaman hayati serta memanfaatkan lahan basah dengan bijaksana. Konvensi Ramsar ini bertujuan untuk menghentikan perusakan serta perambahan yang terjadi di lahan basah, sebab lahan basah bisa dikatakan termasuk ekosistem yang cukup krusial, mengingat lahan ini sangat bergantung pada cara pengelolannya.¹²

Penandatanganan perjanjian di Konvensi Ramsar yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 1971, diikuti oleh 35 negara yang terdiri atas 13 negara berkembang dan 21 berasal dari negara di benua Eropa. Akan tetapi, konvensi ini baru dapat berlaku pada tanggal 21 Desember 1975, setelah syarat ratifikasi konvensi terpenuhi. Konvensi Ramsar tidak serta merta berdiri sendiri. Konvensi Ramsar didukung oleh IUCN atau *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* dan saat ini sudah berganti nama menjadi *The World Conservation Union*. Setiap tanggal 2 Februari atau

¹² Ika Lestari, "Penjelasan Lengkap Sejarah Konvensi Ramsar Beserta Isinya", IlmuGeografi.com, (<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/konvensi-ramsar-beserta-penjelasmnya/>, diakses pada 25 Agustus 2022).

hari di mana penandatanganan Konvensi Ramsar, juga diperingati sebagai *World Wetlands Day* atau Hari Lahan Basah Dunia.

Seiring berjalannya waktu, isi dari naskah asli Konvensi Ramsar (12 pasal) ternyata telah diamandemen sebanyak 2 kali. Amandemen pertama dilakukan pada Protokol Paris tahun 1982 dan amandemen kedua dilakukan pada tahun 1987 di Regina. Protokol Paris ternyata diadopsi di Pertemuan Luar Biasa atau *Extraordinary Conference of the Contracting Parties (COP)* yang saat itu dilakukan di kantor pusat UNESCO Paris tanggal 3 Desember 1982. Dari Protokol Paris ini mendapatkan hasil berupa tata cara melakukan amandemen konvensi serta mengesahkan naskah konvensi menjadi beberapa bahasa yaitu Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Jerman, dan Spanyol. Sedangkan, amandemen yang dilakukan di Regina dilakukan saat pertemuan luar biasa pada tahun 1987 di Kanada. Hasil dari pertemuan di Regina tidak mengubah substansi dasar, hanya membahas masalah operasional mengenai kewenangan COP, anggaran dan penetapan Biro dan Sekretariat Ramsar, dan penetapan *Standing Committee*.

2). Ratifikasi

Di tingkat internasional, perjanjian internasional yang telah diadopsi (*adoption*) yang kemudian diratifikasi (*ratification*) oleh para pihak sehingga berlaku penuh (*entered into force*), maka mekanisme hukum internasional dan nasional mulai dilaksanakan, sehingga tindakan ini dapat dikatakan sebagai implementasi perjanjian inter-nasional di tingkat internasional dan nasional. Kemudian, diperlukan pengaturan kelembagaan dan mekanisme

dalam mendukung implementasi atas perjanjian internasional baik di tingkat internasional maupun nasional.

Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resmi konvensi ini adalah *The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*. Konvensi Ramsar diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 48 tahun 1991. Konvensi Ramsar disusun dan disetujui negara-negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971 dan mulai berlaku 21 Desember 1975.

3). Teori Monisme & Dualisme

Pada dasarnya hukum yang berlaku di wilayah suatu negara merupakan hukum nasional. Namun, selain hukum nasional juga terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia, yaitu hukum internasional. Berdasarkan tata cara pemberlakuannya, dalam hukum internasional dikenal dua aliran/teori, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme.

a). Monisme

Dalam aliran monisme, hukum nasional dan hukum internasional dipandang sebagai dua aspek yang sama dari satu sistem.¹³ Teori Monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum

¹³ Veriena J. B. Rehatta, 2016, "*Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran*", Jurnal Sasi (22) 1, h. 54.

sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku dimana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia.

Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum. Lebih jauh, Hans Kelsen mengatakan bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu;
2. bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati;
3. bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b). Dualisme

Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Perbedaan dari sumber hukum, dimana hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional;
2. Perbedaan dari subjek hukumnya, dimana subjek hukum nasional

adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional;

3. Perbedaan mengenai kekuatan hukumnya, maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

4). Implementasi

Implementasi, yakni terkait pengertian implementasi perjanjian internasional, Andreas Pramudianto menjelaskan adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional disebabkan oleh adanya tindakan implementasi. Kemudian, ia mengutip pendapat Siswanto terkait pengertian implementasi dalam konteks ini, yaitu bahwa implementasi merupakan berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional.¹⁴

Kemudian, Boer Mauna menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan implementasi perjanjian internasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur di dalam perjanjian yang telah diterima. Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian di mana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak

¹⁴ Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 199.

ada gunanya.¹⁵

Andreas Pramudianto menambahkan bahwa upaya tersebut yaitu upaya menerapkan atau memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional yaitu di antaranya melalui pembentukan perangkat hukum nasional tindak lanjut membentuk perangkat perundang-undangan nasional, baik sektor maupun daerah, perangkat pengaturan sistem kelembagaan atau institusi serta praktek dan putusan peradilan yang menyatakan keberadaan dokumen atau perjanjian internasional yang ditegaskan melalui putusannya.¹⁶

5). Konservasi

Secara etimologi konservasi berasal dari kata *Conservation*, yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep or save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep or save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide konservasi ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.¹⁷

Cakupan konservasi menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* meliputi manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia. Tujuan utamanya yaitu tercipta kualitas kehidupan manusia yang meningkat. Langkah-langkah termasuk dalam kegiatan manajemen konservasi yaitu survei, penelitian,

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 145

¹⁶ Andreas Pramudianto, *Op. Cit.*, h. 200.

¹⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 17.

administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan latihan.¹⁸

Konsep konservasi didasarkan pada anggapan atau teori tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam di bumi (*resources scarcity*) sehingga perlu penggunaan yang bijaksana atau anjuran untuk menciptakan teknik pengelolaan yang efisien. Konsep ini berkembang sesuai dengan tingkat persepsi dan perkembangan zaman (masyarakat primitif, modern, pertanian, industri dan sebagainya). Pada dasarnya konsep konservasi terutama ditujukan pada masalah kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam (*scarcity, exhaustability, or depletion*).¹⁹

Sedangkan, menurut beberapa ahli mengenai pengertian konservasi yaitu, konservasi adalah manajemen penggunaan biospher oleh manusia sehingga memungkinkan diperolehnya keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpeliharanya potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang.

6). Tanggung Jawab Negara

Latar belakang timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.

¹⁸ Ridha Rizkiana, “Konservasi Adalah: Pengertian, Tujuan dan Manfaatnya (2022)”, LindungiHutan, (<https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>, diakses pada 28 Agustus 2022).

¹⁹ Siti Maemunah, dkk., *Rio+10: Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan*, (Jakarta: JATAM, 2001), h. 17-18.

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Tanggung Jawab Internasional (*International Responsibility*) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam hukum Internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Konvensi Ramsar kemudian diselenggarakan sebagai bentuk perjanjian antar negara agar berkomitmen pada perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional dan melakukan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya.

Pada hakikatnya, Konvensi Ramsar ingin menjamin pelestarian ekosistem lahan basah, mengingat kepentingannya dalam proses ekologi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti spesies flora dan fauna. Para pihak peserta mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menandatangani atau tunduk pada konvensi ini. Kewajiban umum setiap pihak adalah menjaga pelestarian lahan basah di wilayah negaranya dan kewajiban secara khusus adalah turut serta melindungi lahan basah yang memiliki kepentingan internasional yang termasuk dalam daftar yang telah ditentukan konvensi.

7). Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia.²⁰ Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.²¹ Beberapa prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang perlu diperhatikan dalam konservasi situs Ramsar, diantaranya:

a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Principle of Intergenerational Equity*)

Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Principle of Intergenerational Equity*) negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang.

c. Prinsip Keadilan Intragenerasi (*Principle of Intragenerational Equity*)

Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada

²⁰ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 143.

²¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2005), h. 6.

mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional.

d. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip Pencegahan Dini adalah apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan.

b. Kerangka Konsep

Dengan diberlakukannya Konvensi Ramsar 1971 ini maka pengaturan serta pengawasan terhadap lahan basah dapat dilakukan oleh seluruh negara anggota dan masyarakat internasional. Sehingga ekosistem lahan basah bukan merupakan ekosistem yang tidak berguna, tapi merupakan ekosistem penyangga dan mampu meningkatkan keanekaragaman hayati. Perkembangan ekosistem lahan basah ini semakin harus banyak dipertahankan dan nampaknya Konvensi Ramsar 1971 terus berusaha mengikuti perkembangan dengan melalui rekomendasi-rekomendasinya.

Konvensi Ramsar merupakan konvensi internasional yang secara spesifik mengatur tentang konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijak. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Ramsar menentukan bahwa negara anggota merumuskan dan melaksanakan perencanaan sedemikian

rupa sehingga mengembangkan konservasi lahan basah yang termasuk dalam daftar Situs Ramsar, dan sedapat mungkin mengembangkan penggunaan lahan basah yang ada di wilayah negaranya secara bijak (*wise use*).

“The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands in their territory.”²²


Lahan basah yang terus mengalami penurunan jumlahnya memerlukan perhatian khusus, hal ini terkait dengan berbagai fungsi dan peran lahan basah yang begitu vital bagi kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk melestarikan atau menjaga keberadaan lahan basah yaitu dengan melakukan kegiatan konservasi. Tujuan utama dari upaya konservasi lahan basah antara lain untuk mengembalikan proses biologis alami yang terjadi pada lahan basah tersebut.

Indonesia meratifikasi Konvensi Ramsar berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 1991, dengan mendaftarkan Taman Nasional Berbak sebagai Situs Ramsar, yakni merupakan lahan basah yang memiliki makna internasional. Melalui Keppres tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Ramsar. Sebagai anggota Konvensi Ramsar, Indonesia terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*, yakni negara anggota harus melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik (*good faith*). Dalam praktiknya, implementasi sebuah kewajiban dan komitmen

²² Pasal 3 ayat 1 Konvensi Ramsar 1971.

internasional dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif perundang-undangan nasional dan praktik dalam hukum nasionalnya.²³

Jika dilihat dari perspektif perundang-undangan, Indonesia telah mengadvokasi prinsip *good faith* dalam mengimplementasikan setiap kewajiban di dalam perjanjian internasional, seperti dalam ketentuan Pasal 4 UU Perjanjian Internasional, yang juga meminta partisipasi aktif dari negara untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara konkrit.²⁴ Dalam pelaksanaannya di Indonesia, perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan diberlakukan, maka diperlukan peraturan-peraturan yang lebih operasional sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian internasional tersebut.



Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Konsep

²³ Agustina Merdekawati, *et al.*, 2016, “*Analysis on Indonesia’s Fulfillment of Obligations Rising from International Treaties*”, Jurnal Mimbar Hukum (28) 3, h. 500.

²⁴ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto adalah menggunakan studi hukum berupa produk hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan, seperti konvensi. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam negara dan menjadi acuan pembentukan perundang-undangan, dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dari adanya kekaburan maupun kekosongan hukum.

Sehingga, penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²⁵ Metode penelitian hukum normatif juga didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 45.

berkaitan dengan tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.²⁶ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁷ Penelitian ini bersifat preskriptif, karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²⁸

Sifat penelitian preskriptif merupakan teknik dalam menganalisis isu permasalahan untuk mendapatkan saran dan solusi terhadap tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia. Oleh karena, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum konservasi bagi situs Ramsar di Indonesia.

²⁶ *Ibid.*, h. 133.

²⁷ *Ibid.*, h. 35.

²⁸ *Ibid.*, h. 93.

c. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni adalah Pendekatan Hukum Internasional dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan hukum internasional (*international law approach*) yaitu, pendekatan yang menggunakan sumber hukum internasional yang terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, antara lain:

1. Perjanjian-perjanjian internasional;
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional;
3. Prinsip-prinsip hukum umum;
4. Putusan hakim dan ajaran para sarjana hukum internasional.

Kemudian, juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai macam aturan-aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹

Pendekatan mengenai sistematika hukum dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antar hukum dasar, hukum instrumental, dan operasional terkait tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93.

d. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum yang terkait, meliputi:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan asas atau kaidah hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti, konvensi, undang-undang, dan sebagainya, khususnya antara lain:

1. *The Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971* (Konvensi Ramsar 1971);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber informasi yang relevan.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti, ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber informasi lainnya, seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet.

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tinjauan ratifikasi *the Ramsar Convention on Wetlands 1971* dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting secara internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia.

Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 2 & 57.

sebagai berikut:

- a. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber informasi lainnya;
- b. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
- c. Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

f. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan bahan hukum umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum (*coding*), rekonstruksi bahan hukum (*reconstructing*), dan sistematika bahan hukum (*systematizing*).

Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi dan memperbaiki bahan hukum yang sudah terkumpul cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Penandaan bahan hukum (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, perjanjian internasional terkait, jurnal ilmiah, dan kamus hukum). Rekonstruksi bahan hukum (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematika bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³¹

Bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian berupa bahan yang sifatnya kualitatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam konvensi maupun undang-undang yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif, yaitu dengan berlandaskan dari dasar-dasar (kaidah; norma; teori; dan aturan hukum) yang bersifat umum kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*particular*), dari adanya analisis inilah kemudian ditarik kesimpulan.

³¹ *Ibid.*, h. 234.